



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENDAFTARAN PASIEN RADIOLOGI

No. Dokumen
**241.10/spo.plyn/
2022**

No. Revisi
01

Halaman
01 dari 01

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :

01-10-2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Tata cara pendaftaran pasien di Instalasi radiologi.

TUJUAN

Untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan untuk pasien radiologi.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi Di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Pasien datang di bagian radiologi dengan membawa lembar pemeriksaan radiologi.
2. Oleh petugas dilakukan pencatatan mengenai data-data pasien tersebut, untuk pasien foto rontgen yang tidak terprogram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan radiologi.
3. Untuk pasien foto rontgen yang terprogram, lembar pemeriksaan radiologi diserahkan kepada petugas radiologi untuk dilakukan pencatatan di papan program radiologi, untuk kemudian pasien diberitahu tentang prosedur pemeriksaan dan kapan pemeriksaan radiologi bisa dilakukan.
4. Pasien diberitahu mengenai besarnya biaya yang harus dibayar untuk pemeriksaan radiologi bagi pasien umum, bagi pasien BPJS dengan membawa Surat Rujukan.
5. Pasien diperbolehkan pulang.

UNIT TERKAIT

1. Pendaftaran
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Inap
5. Kiriman Luar RS